

## **ABSTRAK**

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maka akan menimbulkan serangkaian tindak pidana di bidang perikanan serta dapat merusak ekosistem laut Indonesia dan bahkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan, penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi bagaimana Upaya pertanggungjawaban dan penanggulangan serta penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem di laut. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan sengaja merusak ekosistem ikan dan Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dikarenakan Alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, mengurangi akibat dan dampak yang sedemikian rupa dapat merusak laut. Bahkan, dengan kita terus menerus melakukan hal tersebut dapat mengancam ekosistem laut yang mengakibatkan efek yang sangat buruk.

**Kata Kunci : Penangkapan Ikan, Merusak, Ekosistem, Laut.**